

# PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

MARYANTO

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

*Abstract: The principles of legal certainty very dominating in the law enforcement in Indonesia. The principle of legal certainty that comes from century XVII/XVIII in Europe is a great idea from tangible in writing, made by competent authorities. The term of analytical jurisprudence indicates that the law should be removed from the study of metaphysics. Doctrine analytical jurisprudence cannot be implemented just after about two centuries introduction by the originators. It is due to changes and development of society so rapidly. For those in law enforcement must look spirit and the time made law. Don't just look at the text but the context of the law with the purpose of the law.*

*Key word: law enforcement, Analytical Jurisprudence, religion models of reinforcement.*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia semakin hari dirasakan semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat, terdapat banyak contoh yang dapat diajukan untuk mempertegas pendapat tersebut, dari kasus Sengkong-Karta yang terjadi sekitar tigapuluh tahunan yang lalu hingga kasus kakao yang dilakukan Mbok Minah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, serta masih banyak lagi kasus yang dapat dijadikan sebagai petunjuk semakin mahalnya rasa keadilan di negeri ini bagi masyarakat yang secara sosial ekonomi tidak diuntungkan. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa kejadian tersebut sebagai akibat penerapan kepastian hukum yang *tidak nyambung* dengan jaman. Penerapan kepastian hukum yang tidak memperhatikan perkembangan jaman sehingga mengabaikan esensi keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Untuk itu penegak hukum harus melihat ruh dan waktu dibuatnya sebuah undang-undang, jangan sekedar melihat teksnya tetapi konteks undang-undang tersebut dengan masyarakat yang menjadi *adresat* hukum itu. Karena tujuan utama keberadaan hukum adalah untuk kesejahteraan semua masyarakat, bukan untuk menimbulkan kesengsaraan masyarakat atau membatasi atau mengekang masyarakat, dengan fungsi utama hukum

menurut Talqot Parsons adalah untuk mengintegrasikan masyarakat guna mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial terjadi dalam masyarakat tanpa pandang bulu.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene abstrak menjadi sebuah kenyataan. Dalam sebuah sistem hukum kekuasaan kehakiman (yudikatif) menduduki posisi sentral dalam penegakan hukum, dalam merealisasikan ide-ide yang tertuang dalam undang-undang sebagai sebuah produk sistem politik. Badan yudikatif memberikan isi dan wujud kongkrit kepada kaidah hukum. Ditangan badan yudikatiflah hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran menjadi sesuatu yang nyata, menjadi realitas kehidupan. Tugas yang diemban oleh badan peradilan berada dalam bentangan antara kompleks nilai yang mendasari suatu undang-undang (aturan hukum) dan kesadaran nilai-nilai kongkrit dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditentukan sebuah permasalahan sebagai berikut yakni mengapa penegakan hukum di Indonesia lebih condong pada asas kepastian hukum sehingga menafikkan asas keadilan masyarakat serta bagaimana solusinya dalam jangka pendek walau tanpa harus merubah undang-undang ?

## **PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum dalam Kerangka *legal formalism***

Perjalanan sejarah penegakan hukum di negara kita tidak bisa dari perjalanan sejarah ilmu hukum di Eropa yang diawali dengan perjalanan filsafat positivisme dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum pada abad XVII ketika mulai berkembangnya filsafat rasionalisme. Filsafat ini memandang bahwa akal budi manusia merupakan satu-satunya sumber peradaban dan kemajuan umat manusia. Filsafat rasionalisme menganut pandangan bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam kejadian-kejadian di dunia ini. Menurut pandangan filsafat rasionalisme, hanya ilmu pengetahuanlah yang penting untuk kemajuan umat manusia. Pada awal abad XVII yang dipandang sebagai ilmu adalah ilmu ;pengetahuan alam. Berkembangnya filsafat rasionalisme merupakan bagian usaha manusia untuk memahami alam secara lebih rasional dan obyektif

terlepas dari nilai-nilai mistik dan teologi. Ia menolak sesuatu yang dianalisa secara metafisik, menolak suatu ajaran yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.

Pandangan bahwa ilmu harus rasional dan obyektif kemudian melahirkan pemikiran bahwa ilmu pengetahuan dan berpikir ilmiah harus bebas nilai. . Inilah yang kemudian dikenal sebagai landasan filsafat modernism yang sangat mendominasi pemikiran yang berkembang pada abad XVII hingga awal abad XX.

Filsafat modernism inilah yang kemudian melandasi kelahiran filsafat positivisme yang berkembang sangat pesat pada abad XVII – XIX. Filsafat positivism berbasis pada sesuatu yang riil, nyata, kongkrit, kasat mata bukan mendasarkan pada sistem metafisik. Dominasi paradigma positivism dalam ilmu pengetahuan alam yang kemudian diadopsi dalam ilmu sosial menimbulkan cara berpikir seolah-olah fenomena sosial harus dipahami dengan metode impersonal, netral dan obyektif, dan rumusnya dimana-mana selalu sama tidak tergantung ruang dan waktu.

Paradigma positivisme mempengaruhi tidak hanya bidang ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi tetapi juga bidang hukum. Hukum modern mulai membebaskan diri dari tatanan kuno, terutama pengaruh teologi sehingga hukum menjadi sangat mengedepankan pemikiran yang rasional.. Positivisme mempengaruhi sosiologi dengan pandangan bahwa hanya yang merupakan kenyataan (empirik) adalah yang benar. Hal mana juga berlaku ketika positivism masuk dalam bidang hukum, sehingga satu-satunya yang diterima sebagai hukum adalah tatanan hukum yang kongkret yang mewujudkan dalam aturan tertulis dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian hukum dapat dipastikan kenyataannya. Positivisme di dalam hukum mengajarkan bahwa pertimbangan metafisik tidak diperbolehkan, pengamatan bersifat netral dan obyektif.

Pengaruh besar positivism tampak dalam ajaran John Austin (1790-1859) tentang hukum. Menurut pendapatnya hukum harus kongkret dan berwujud dalam bentuk tertulis, dibuat oleh lembaga yang berwenang yang memang mempunyai kewenangan yang sah untuk itu. Lembaga yang berwenang yang dimaksud adalah negara dengan kedaulatannya. Berdasarkan kedaulatannya kemudian negara dapat membuat aturan hukum. Dalam hubungan antar negara, sebagaimana Austin menyebutnya sebagai aspek eksternal, negara-negara berwenang menyusun hukum internasional, sedangkan didalam negara itu sendiri, John Austin menyebutnya sebagai aspek internal, berwenang menyusun hukum nasional. John Austin memperkenalkan istilah

*analytical jurisprudence* untuk menyebut ajaran hukum yang dikembangkan dari mazhab positivism. Istilah *analytical jurisprudence* mengindikasikan bahwa dalam ilmu hukum harus dilepaskan dari kajian metafisik. Dalam *analytical jurisprudence* semua aktivitas intelektual memiliki satu ciri yakni tidak boleh keluar dari ranah hukum positif. Selanjutnya dikatakannya bahwa periode akhir abad ke XIX ditandai dengan adanya *saintifikasi hukum modern*, dimana ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat/kriteria ilmu pengetahuan yakni :

1. Bebas nilai; dalam arti bebas dari kepentingan, nilai dan emosi agar diperoleh pengetahuan yang obyektif.
2. Ilmu pengetahuan harus menggunakan metode verifikasi empiric.
3. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. .

Pemikiran positivistik dalam hukum telah memunculkan *school jurisprudence* yang disebut *formalism* atau *conceptualism*. Maksud utama *legal formalism* menurut Herman J. Pitersen adalah membangun prinsip-prinsip hukum, preposisi *justificatory structure* yang komprehensif dan ketat pada praktek-praktek hukum dengan metode ilmu alam yang *deduktif logis*, tanpa bantuan disiplin ilmu-ilmu lain seperti filsafat ataupun ilmu social (FX. Aji Samekto,2010:13-15).

Berdasarkan pemikiran seperti yang digambarkan di atas, maka ilmu hukum disamakan dengan ilmu pasti/alam, berhubungan dengan kepastian hukum sebagai ciri khas hukum modern dengan maksud agar hukum itu memberikan prediktabilitas. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo), antara lain :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta-fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemkanaan, disamping itu juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Hukum menurut Fuller, harus memenuhi delapan kriteria yang apabila tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan kriteria tersebut adalah :

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*)
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut. Karena akan merusak integritas system.
4. Dibuak dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Hukum harus tertulis, merupakan ciri hukum modern sekaligus demi menjamin kepastian hukum, sebetulnya merupakan kelemahan tersendiri karena tidak akan mampu mengikuti perkembangan jaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga hukum yang tertulis akan selalu berada dibelakang apa yang seharusnya dijaga oleh hukum, dengan demikian makna keadilan yang terkandung dalam hukum tertulispun tidak akan mampu mengikuti perubahan makna keadilan yang juga terus berkembang.

Gustav Radbruch menggambarkan hal yang demikian dengan sangat tepat melalui tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum yang tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, bersitegang satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian dan seterusnya.

Jika kepastian hukum dibicarakan sebagai kepastian perundang-undangan, maka berarti kita sudah memasuki ranah perilaku manusia dan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Seperti yang diuraikan di atas bahwa masalah kepastian hukum dalam perundang-undangan kita bercirikan Eropa sentris yang diselimuti oleh dimensi liberal individualistik. Dalam kultur liberal dan sistem hukum liberal tugas hukum menjadi selesai dengan selesainya hukum dibuat. Kepastian hukum liberal sama sekali tidak melihat kenyataan, bahwa masyarakat penuh dengan perbedaan dan kesenjangan kehidupan. Seseorang dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung akan menjadi target “tanpa perlawanan “ dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dirasakan semakin jauh dari perasaan keadilan masyarakat karena ajaran-ajaran hukum yang dikembangkan dari paradigma positivism yang bercorak

liberalistik-individual dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin keselamatan individu ini menjadi begitu dominan dalam praktek maupun pendidikan hukum di Indonesia. Pendidikan hukum di negara kita saat ini bertujuan untuk membentuk *professional lawyer*, bagaimana menerapkan hukum positif, mencetak tukang-tukang hukum, belum mengarah pada pendidikan pemikir hukum. Padahal kita tahu bahwa hukum kita adalah hukum produk abad ke 18, sehingga yang dapat ditangkap adalah bahwa praktek dan pendidikan hukum di Indonesia tidak *link* dengan perkembangan masyarakat, hukum kita seolah-olah lebih mementingkan prosedur dari pada esensi hukum itu sendiri yang berupa keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat.

### **Solusi 1: Penguatan Peran Agama Dalam Penegakan Hukum**

Indonesia yang sejak merdeka telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang tidak menjadikan satu agama tertentu sebagai agama resmi negara (teokrasi) dan bukan negara sekuler yang mengabaikan sepenuhnya agama-agama yang dianut rakyatnya. Indonesia adalah sebuah *religious nation state* (negara kebangsaan yang religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya (Mahfudz MD, 2000:30). Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan walaupun tidak menjadikan dirinya sebuah negara teokrasi. Sebagai konsekuensi dari negara yang demikian adalah seharusnya setiap produk hukum yang ada dan yang akan dibuat adalah didasarkan pada pengutamaan nilai-nilai ketuhanan, tidak pada nilai-nilai yang lainnya seperti sekularisme. Hal yang demikian menjadi jelas ketika kita membaca dengan sepenuh hati apa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.

Prakteknya setelah sekian lama Indonesia merdeka (65 tahun) nilai-nilai ketuhanan semakin terpinggirkan berbanding terbalik dengan irama sekularisme yang semakin menguat. Disinilah sebetulnya awal malapetaka tidak beresnya penegakkan hukum di Indonesia sehingga semakin hari semakin besar puncak kegelisahan anak bangsa dalam mengikuti irama penegakkan hukum yang semakin jauh dari rasa keadilan masyarakat sebagai akibat jauh dari nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.

Ada sebuah contoh menarik dari dunia barat tentang kegelisahan tersebut yang semakin hari semakin memuncak karena adanya ancaman bahaya yang senantiasa mengancam dalam kehidupannya, satu diantaranya ialah kejahatan yang semakin meningkat. Amerika serikat umpamanya menduduki tempat teratas dalam masalah ini. Sehingga tidak heran kalau dalam

buku-buku kriminologi disebut *The most Criminal country in the world*. Jumlah kerugian yang diderita oleh penduduk Amerika akibat kejahatan tersebut puluhan juta dollar setiap bulan. Ketentuan-ketentuan hukum yang bertugas mengatur tertib masyarakat tidak berdaya memecahkan problem tersebut.

Berkenaan dengan hal yang demikian Prof. Paul Tillich, guru besar pada Harvard University telah berhasil mengidentifikasi sumber masalah utama melalui bukunya yang berjudul *The Lost Dimension in religion*. Dia menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan yang telah membuat orang-orang di dunia barat dalam keadaan bahaya ialah karena mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dalam kehidupan yang rutin dan mekanis, dalam hidupnya yang dikelilingi oleh materi dan peradaban yang dihasilkan perkembangan science dan teknologi manusia telah kehilangan dimensi religi dalam hidupnya, suatu dimensi yang vertikal dan sakral sekaligus. Untuk kesejahteraan hidupnya manusia harus menemukan kembali dimensi yang hilang tersebut (Abdurrahman, 1979:44).

Hubungan antara agama dan hukum adalah satu hubungan timbal balik yang menjadi bahan pembahasan para ahli dari jaman ke jaman. Karena manusia selain sebagai mahluk sosial yang berhukum sekaligus juga mahluk yang beragama. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat tentang agama dan hukum. Konsepsi manusia yang tertua tentang hukum adalah memandang hukum itu bersumberkan pada suatu sumber gaib dari Tuhan. Tuhan adalah pencipta dan sumber dari pada timbulnya hukum, berasal dari Tuhanlah segala hukum yang berlaku. Di sini tidak ada pemisahan antara agama dan hukum. Hukum ialah segala perintah dan larangan dari Tuhan.

Tentang bagaimana eratnya hubungan hukum dengan agama, Maine menyatakan bahwa tiada satu sistim hukumpun yang dikenal oleh umat manusia yang tidak dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dan upacara keagamaan. Senada dengan hal tersebut adalah GW Paton yang mengakui agama sebagai salah satu dari kekuatan-kekuatan yang turut menciptakan tertib masyarakat dan juga hukum.

Werner Schilling, dalam bukunya *Religion und recht / Agama dan Hukum*, menjelaskan tentang bagaimana eratnya hubungan antara agama dan hukum di zaman dahulu. Di atas batu Susa, kira-kira tahun 1700 sebelum masehi undang-undang Hammurabi dikatakan bahwa Tuhanlah sumber dari segala hukum. Demikian pula dalam Kitab Bagawad Gita dijelaskan tentang Krisna, bahwa Krisna terus menerus akan bangkit untuk menegakkan kembali hukum yang adil. Di Mesir kunopun Ahura Mazda mengatakan “Ptah adalah adil, Tuhan dari

kebenaran”. Zeus dari Yunani akan sangat murka jika manusia menetapkan keputusan yang tidak adil dan memperkosa hukum. Budha mengajarkan bahwa jalan menuju ke Nirwana melalui jalan yang adil, dan orang harus berbuat baik. Apakah yang baik itu ? “ yang baik ialah hukum yang adil, jangan mengurangi hak orang lain”. Demikian pula dalam Alqur’an dan Alkitab (perjanjian lama) faktor ketuhanan itu besar sekali, bahwa semua itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (Tambunan. Hal. 46).

Dalam perjalanannya kemudian timbul konsepsi-konsepsi yang ingin melepaskan agama dari hukum dengan menggunakan berbagai argumentasi yang bersifat filsafati seperti misalnya apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan aliran *Reine Recht Lehre*, yang ingin memurnikan hukum dari hal-hal lainnya termasuk agama.

Dalam kehidupan sekarang teori yang menyajikan pemisahan antara hukum dan agama semakin diperkuat dengan berbagai argumentasi. Mereka menganggap bahwa agama perlu dipisahkan dengan hukum dan diturunkan statusnya menjadi norma sosial yang perlu diperkuat kedudukannya oleh hukum sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Utrecht yang menyatakan bahwa agama adalah suatu gejala sosial (kemasyarakatan).

Pendapat Hans Kelsen dan Utrecht seperti tersebut di atas yakni pengingkaran terhadap nilai-nilai ilahiah dalam hukum telah mengakibatkan bangsa Eropa kehilangan peradaban yang penuh dengan nilai-nilai kebenaran, kekeluargaan, kasih sayang dan mereka menjadi semakin individualis dan sekuler, hal mana telah mengakibatkan bangsa Eropa dilanda kegelisahan yang terus menerus sebagaimana diungkapkan di atas. Hal ini terjadi karena sesungguhnya hubungan ilmu (termasuk hukum di dalamnya) dan agama bersifat integrative-kualitatif, artinya seluruh nilai (kebenaran, kebaikan, keindahan dan keilahian) saling mengkualifikasi satu dengan yang lain. Nilai kebenaran yang seringkali menjadi tolok ukur utama ilmu, merupakan kebenaran yang baik, yang indah dan ilahiah sekaligus. Justifikasi ilmu tidak hanya benar-salah (nilai kebenaran) saja, namun juga termasuk didalamnya baik-buruk (nilai kebaikan), indah-jelek (nilai keindahan) dan sakral-profane/halal-haram (nilai keilahian).

Ilmu tidak bebas nilai, ilmu tidak hanya untuk ilmu tetapi ilmu harus disinari oleh nilai-nilai keilahian. Implikasi atas saling mengkualifikasinya keseluruhan nilai dalam ilmu akan mengerahkan perkembangan ilmu menjadi ilmu yang bermoral.

Ketidakbebasnilaian ilmu dapat juga dipahami dari uraian Prof. Liek Wilardjo dalam bukunya “Realita dan Desiderata” yang menyatakan bahwa “makin sulit lagi untuk membebas-

nilaikan ilmu pengetahuan, jika kita telusur kembali suatu proses berolah-ilmu sampai keandaian-andaian dasar yang entah secara sadar atau secara tidak sadar sebenarnya dijadikan titik tolak pemikiran oleh sang ilmuwan. Dapatkah andaian-andaian ini dibebaskan sama sekali dari tata nilai yang diyakini oleh, atau mempengaruhi ilmuwan? Dan pengembangan hasil-hasil berolah ilmu itu serta penerapannya tentunya menuntut putusan. Dan putusan yang dicapai setelah sang ilmuwan melakukan pergulatan jiwa yang cukup berat yang tentu tak bisa lain kecuali tidak bebas nilai. Hati nurani yang peka terhadap tanggungjawab masyarakat ini pulalah yang dianjurkan bagi ilmuwan masa kini, seperti Robert March, Jacques Monod dan lain-lain (Like Wilardjo, 1999:220).

## **Solusi 2: Penegakan Hukum Butuh Teladan**

Sebagai negara bekas jajahan, dimana banyak hukum tinggalan kolonial yang masih diberlakukan walaupun keadaan dimana hukum tersebut berlaku sudah tidak ada lagi, maka konsekuensinya adalah adanya banyak aturan yang sudah tidak dapat diterapkan lagi. Keadaan yang demikian sebetulnya ilmu hukum telah memberi tempat bagi “analogi” terhadap suatu pasal perundangan agar tercipta keadilan. Namun yang terjadi adalah “kekosongan” hukum tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing individu, kelompok atau orang yang menjadi kliennya tanpa menghiraukan nilai-nilai yang hidup di masyarakat maupun ajaran agama. Suatu perbuatan dianggap benar apabila tidak secara tertulis dinyatakan salah oleh undang-undang.

Ajaran legisme telah merasuk kedalam semua bidang, tak terkecuali penegak hukumnya maupun ruh hukum itu sendiri. Keyakinan terhadap ajaran legisme yang sempit inilah yang semakin memperkeruh terhadap penegakan hukum di negeri ini. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan “keberanian” dan “keteladanan” dari aparat penegak hukum utamanya dan kita semua rakyat Indonesia pada umumnya.

Dalam Islam terdapat ajaran yang menyatakan bahwa orang yang mulia adalah orang yang bermanfaat bagi sekelilingnya. Ajaran ini menunjukkan bahwa agama bukanlah teori semata tetapi harus dipraktekkan. Apabila dihubungkan dengan hukum kita yang *nota bene* ketinggalan jaman, hal ini berarti dalam praktek hukum sehari-hari kita butuh teladan *uswatun khasanah*. Sekiranya hal yang demikian dapat digunakan sebagai landasan dalam penegakan hukum.

Berbicara keteladanan aparat penegak hukum adalah berbicara integritas dan moralitas aparat penegak hukum. Adagium bahasa latin yang berbunyi *quid lege sine moribus*/apa artinya hukum kalau tidak disertai moralitas aparat penegak hukum? Dalam kaitan antara moralitas, budaya malu dan keteladanan aparat penegak hukum, Baharudin Iopa membuat diskripsi yang menarik sebagai berikut : ” Dalam membicarakan persoalan integritas moral tak dapat dipisahkan dengan budaya malu yang dimiliki oleh seseorang. Mengapa ? karena tidak mungkin seseorang tidak merasa malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia bermoral sebagaimana diajarkan oleh agama, karena malu adalah sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak melakukan perbuatan tidak terpuji, bukan karena takut ditangkap atau dihukum, tetapi karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah. Orang yang berkepribadian seperti inilah yang mampu menjadi teladan. Sedangkan unsur keteladanan ini sangat mutlak dimiliki oleh kalangan atas agar dapat dicontoh dan diikuti oleh seluruh jajarannya (Wahyudi Husein dan Hufron, 2008:214).

Soerjono Soekanto dalam penelitiannya menemukan lima faktor yang menentukan efektifitas penegakkan hukum antara lain :

1. pemberian teladan kepatuhan hukum oleh aparat penegak hukum ,
2. sikap lugas dan tegas (*zakelijk*) dari aparat penegak hukum,
3. penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi yang mutakhir,
4. penyuluhan mengenai keberadaan peraturan yang berlaku terhadap masyarakat,
5. memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Hikmahanto Juwana dalam Pidato Dies Natalis UI ke 56 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada lima alasan mengapa hukum di Indonesia sulit di tegakkan. *Pertama*, aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap; *Kedua*, mafia peradilan marak dituduhkan; *ketiga*, hukum seolah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi; *Keeempat*, penegakkan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat; dan *Kelima*, masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan proses peradilan jalanan.

Sejalan dengan pendapat Hikamahanto di atas, Munir Fuady mengutarakan enam penyebab tidak terlaksananya penegakan hukum oleh catur wangsa adalah sebagai berikut : (1) rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; (2) tidak diindahkannya prinsip *the right man in the*

*right place*; (3) rendahnya komitmen aparat penegak hukum terhadap penegakkan hukum; (4) tidak ada mekanisme penegakkan hukum yang baik dan modern; (5) kuatnya pengaruh intervensi politik dan kekuasaan kedalam catur wangsa, terutama ke institusi kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; dan (6) adanya *organized crime* antar anggota catur wangsa berupa mafia peradilan.

Seharusnya kita bangsa Indonesia dapat memetik hikmah dari kejadian yang terjadi di dunia barat seperti tersebut di atas, yang terlalu mengagungkan ratio dan materi serta melupakan agama dalam membuat dan menegakkan hukum yang berakibat pada kegelisahan yang terus menerus tanpa henti. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah semangat untuk memberi teladan dalam penegakkan hukum karena hal ini berkaitan erat dengan moral dan integritas seseorang yang dapat mencerminkan pribadi seseorang dalam memahami agamanya.

Penegakan hukum yang dilandasi oleh semangat keberagamaan tidaklah bertentangan dengan hukum itu sendiri apalagi bangsa kita mengaku sebagai bangsa yang Pancasilais dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Irah-irah dalam setiap putusan hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius sekaligus menunjukkan bahwa ilmu hukum Indonesia dan penegakan hukumnya tidak boleh dijauhkan dari nilai-nilai ketuhanan.

## **KESIMPULAN**

Penegakan dan pengajaran hukum di Indonesia yang berkiblat pada ilmu hukum Eropa sentris di abad XVII telah gagal memberikan rasa keadilan bagi semua elemen masyarakat sehingga yang terjadi adalah rasa keadilan masyarakat semakin terpinggirkan dalam penegakan hukum. Hal mana dikarenakan aparat penegak hukum tidak mampu menangkap makna perubahan masyarakat untuk diadaptasikan kedalam hukum dan kepastian hukum yang berbentuk *legal formalistic*.

Sebagai negara yang merdeka selama 65 tahun seharusnya mampu mewujudkan cita hukum bangsa yang bersumberkan pada Pancasila, bukan pada asas lain yang bercirikan sekulerisme. Ciri hukum yang Pancasilais adalah agama menjadi roh dalam penegakan maupun pengajaran hukum di Indonesia disamping keteladanan segenap elemen bangsa terutama para aparat penegak hukumnya.

-----

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni Bandung.
- Adji Samekto, 2010, *Perkembangan Sejarah Pemikiran Hukum Dari Modernisme Menuju Post-Modernisme*, Bahan Matrikulasi PDIH Undip 2010.
- Arif Sidharta, 2010, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu, Teori dan Ilmu Hukum pada PDIH Undip
- Barda Nawawi Arif, 2010, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum* pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Liek Wilardja, 1999, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana Press, Yogyakarta
- Mahfudz MD, 2000, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*” LP3ES, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*,. Alumni bandung.
- , Tanpa Tahun, *Bahan Bacaan Mahasiswa PDIH UNDIP*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
- Wahyudin Husein, Hufron, 2008, *Hukum Politik dan kepentingan*, Laksbangpresindo Surabaya.